

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH KARANGANYAR

NOMOR : 445 /152.25 /PJ/ 2017
NOMOR : 27/SP/III.6.AU/H/2017

TENTANG
PENYEDIAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua ribu tujuh belas bertempat di Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. WAHYU PURWADI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAHMAT, M.Kes Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jl. Laksda Yos Sudarso Telp. (0271) 495673 – 495025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. dr. ADITIYA NURCAHYANTO : Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar yang berkedudukan di jalan Papahan Tasikmadu Karanganyar Kode Pos 57722 Telp.(0271) 494019, 494649 Fax (0271) 495389 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar Nomor 503/26/RSU.C/BPPT/2014 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar atas nama Dokter WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes
2. PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar Nomor 503/30/RS/ tahun 2015 tentang Izin Operasional dan penetapan Kelas Rumah Sakit, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar atas nama Dokter ADITIYA NURCAHYANTO

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

| Pihak #1 | Pihak #2 |
|---|---|
|  |  |

BAB I
KETENTUAN UMUM

- (1) Dalam perjanjian ini Perjanjian Kerjasama Penyedia Obat dan Alat Kesehatan mempunyai pengertian "Peminjaman Obat dan Alat Kesehatan pada saat terjadi kekosongan obat dan alat kesehatan karena pengadaan rutin belum terpenuhi (keadaan darurat)".
- (2) Judul-judul dalam Perjanjian ini hanya dibuat untuk referensi dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi isinya.
- (3) Bilamana terdapat lampiran Perjanjian ini maka merupakan bagian integral dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar
- (2) Mencukupi kebutuhan obat dan alat kesehatan secara cepat pada saat terjadi kekosongan obat karena pengadaan rutin belum terpenuhi (keadaan darurat)

BAB III
OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Peminjaman Obat dan Alat Kesehatan pada saat terjadi kekosongan obat dan alat kesehatan karena pengadaan rutin belum terpenuhi (keadaan darurat)"
- (2) Proses pinjam meminjam tidak diberlakukan untuk jenis obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai peminjam dan pemberi pinjaman
- (2) Pihak pemberi pinjaman berhak menerima pengembalian obat dan alat kesehatan sesuai dengan yang dipinjam
- (3) Pihak pemberi pinjaman wajib menjamin obat dan alat kesehatan yang disediakan merupakan produk asli, berkualitas baik dan tidak kadaluarsa
- (4) Pihak peminjam wajib mengembalikan atau menukar obat dan alat kesehatan yang sama spesifikasinya pada waktu yang disepakati

| Pihak #1 | Pihak #2 |
|---|---|
|  |  |

BAB V
PROSES PEMINJAMAN
Pasal 5

Proses Peminjaman pada Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- (1) Pihak yang memerlukan obat dan alat kesehatan menghubungi Kepala Instalasi Farmasi menanyakan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan
- (2) Apabila obat dan alat kesehatan yang diperlukan tersedia, maka bisa diambil oleh petugas Rumah Sakit yang bersangkutan dengan menyerahkan Surat Peminjaman (SP)
- (3) Obat dan alat kesehatan diserahkan dengan disertai bukti penyerahan
- (4) Paling lambat satu bulan berikutnya Obat dan alat kesehatan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam
- (5) Pengembalian disertai bukti penyerahan

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 tahun dihitung mulai tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
- (2) Perjanjian kerjasama sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan, situasi dan kondisi.
- (3) PARA PIHAK dapat mengadakan perubahan isi perjanjian berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII
KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEUR*
Pasal 7

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIAN
Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah / mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah / mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

| Pihak #1 | Pihak #2 |
|---|---|
|  |  |

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9


- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Direktur PKU Muhammadiyah
Karanganyar




dr. ADITYA NURCAHYANTO

PIHAK KESATU
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karanganyar




dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes

SURAT PEMINJAMAN

Karanganyar,.....

Kepada

Nama RS (PEMBERI PINJAMAN) :

Alamat RS (PEMBERI PINJAMAN) :

Meminjam obat dan atau alat kesehatan untuk keperluan pelayanan kepada pasien, sbb

| NO | Nama Obat/Alkes | Produsen | Jumlah Permintaan | Jumlah Penyerahan |
|----|-----------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Yang menyerahkan

Peminjam

()

Surat Peminjaman dibuat rangkap 2

1. Asli untuk Pemberi pinjaman
2. Tembusan untuk Peminjam

| Pihak #1 | Pihak #2 |
|---|---|
|  |  |

